

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN INTERNAL DOSEN
Program Studi Hukum Fakultas Hukum**



**URGENSI PENDAFTARAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HAK PEMULIA TANAMAN**

**Tim Peneliti:
GUNAWAN HADI PURWANTO, S.H., M.H.
ASRI ELIES ALAMANDA, S.H., M.H.
LAILATUL MUTMAINAH**

Dibiayai oleh:
Universitas Bojonegoro
Periode 1 Tahun Anggaran 2024/2025

Nomor Kontrak:
001/LPPM-LIT/UB/XI/2024

**UNIVERSITAS BOJONEGORO
2025**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

- 1. Judul Penelitian** : URGENSI PENDAFTARAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HAK PEMULIA TANAMAN
- 2. Ketua Peneliti**
- a. Nama Peneliti : GUNAWAN HADI PURWANTO, S.H., M.H.
 - b. NIDN : 07 1911 9202
 - c. Program Studi : HUKUM
 - d. E-mail : gunawanhadipurwanto565@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum
- 3. Anggota Peneliti 1**
- a. Nama (Dosen/ Mahasiswa) : ASRI ELIES ALAMANDA, S.H., M.H.
 - b. NIDN/NIM : 07 1902 9601
 - c. Program Studi : HUKUM
 - d. E-mail : alamandaelies@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : HUKUM
- Anggota Peneliti 2**
- a. Nama (Dosen/ Mahasiswa) : LAILATUL MUTMAINAH
 - b. NIDN/NIM : 21.74201.1.058
 - c. Program Studi : HUKUM
 - d. E-mail : Lalawota4821@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : HUKUM
4. Jangka Waktu Penelitian : 1 Semester
6. Lokasi Penelitian : Kabupaten Bojonegoro
7. Dana Diusulkan : Rp.3.000.000,-

Bojonegoro, 24 Februari 2025

Mengetahui,
Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc.
NIDN. 07 2108 8601

Gunawan Hadi Purwanto, S.H., M.H.
NIDN. 07 1911 9202

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya. Tak lupa pula shalawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah diutus ke bumi sebagai lentera bagi hati manusia. Sehingga pada saat ini saya dengan ucapan Alhamdulillah, telah selesai menyusun Laporan Penelitian yang didanai secara internal oleh Universitas Bojonegoro dengan judul: URGENSI PENDAFTARAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HAK PEMULIA TANAMAN.

Dalam penyusunan laporan penelitian ini tidak terlepas dari para pihak yang berkenan dengan hati ikhlas memberikan bantuan. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Tri Astuti Handayani, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Bojonegoro;
2. Bapak Didiek Wahyu Indarta, S.H., Sp.1. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro;
3. Ibu Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc selaku Ketua LPPM Universitas Bojonegoro;
4. Segenap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro.

Dengan demikian, saya mengharapkan petunjuk dan saran yang bersifat membangun ke arah perbaikan untuk kesempurnaan dari para pihak.

Bojonegoro, 24 Februari 2025

Peneliti,

Gunawan Hadi Purwanto, S.H., M.H.
NIDN. 07 1911 9202

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Landasan Teori	8
2.1.1. Teori Kewenangan	8
2.1.2. Teori Efektivitas	14
2.2. Penelitian Terdahulu	15
2.3. Kerangka Konsep Penelitian	16
2.3.1. Konsep tentang Balai Harta Peninggalan	16
2.3.2. Konsep tentang Peralihan Hak Atas Tanah	17
2.3.3. Konsep tentang Perwalian	18
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	19
3.2. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data	20
3.3. Analisis Data	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	22
4.1. Pelaksanaan Fungsi Balai Harta Peninggalan Pada Proses Peralihan Hak Atas Tanah Ahli Waris dalam Perwalian	22
4.2. Urgensi Keterlibatan Balai Harta Peninggalan pada Proses Peralihan Hak Atas Tanah Ahli Waris dalam Perwalian	28
BAB V PENUTUP	31
4.1. Kesimpulan	31
4.2. Saran	32
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Perlindungan Varietas tanaman adalah cabang Hak Kekayaan Intelektual. Adapun objek yang dimaksud dalam HKI disini adalah varietas baru atau spesies baru yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan tanaman. Varietas baru atau spesies baru yang dihasilkan dalam kegiatan pemuliaan tanaman ini harus didaftarkan ke kantor Perlindungan Varietas Tanaman agar tidak diijplak oleh orang lain. Namun kurangnya pengetahuan dari para pemulia tanaman, menjadikan varietas baru hasil pemuliaan tanaman yang dilakukan tidak didaftarkan ke Kantor Perlindungan Varietas Tanaman. Padahal, jika dilakukan pendaftaran perlindungan para pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya untuk menggunakan hak tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan dengan adanya permohonan pendaftaran Hak Varietas Tanaman oleh pemulia tanaman, negara akan memberikan sertifikat sebagai jaminan kepastian hukum pemulia tanaman dalam memanfaatkan hak ekonomi sebesar-besarnya untuk pemulia tanaman dan dapat mempertahankan hak tersebut kepada siapapun yang tanpa izin dari pemulia/pemegang hak menggunakan varietas tanaman hasil karyanya. Perlindungan varietas tanaman (bagian dari HKI) adalah hak kebendaan immaterial dari negara untuk individu, diakui secara global. Kemudian Ada dua macam perlindungan hukum, yaitu: perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum preventif ini bersifat sebagai pencegahan agar tidak terjadinya sengeketa dan perbuatan melawan hukum Selanjutnya perlindungan hukum represif, perlindungan hukum represif ini tercantum dalam UU PVT Pasal 71, 72, 73, dan 74. Beberapa Pasal itu memberikan penjelasan mengenai sanksi pidana apabila terjadinya pelanggaran hak pemegang PVT oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Kata Kunci: Perlindungan; Hukum; Varietas Tanaman; Urgensi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara agraris, yang terdiri dari banyak pulau dan kepulauan yang tentunya disetiap pulau terdapat hasil pertanian yang berbeda-beda. Seperti di Sumatera dan Kalimantan biasanya banyak ditemukan tanaman kelapa sawit dan tanaman karet, sedangkan di wilayah pulau jawa banyak ditemukan tanaman pangan seperti padi, cabai, bawang dan lainnya. Sementara itu di Indonesia bagian timur ditemukan banyak pohon sagu, mangrove dan pohon nipah. Negara Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam serta berperan strategis dalam membantu perekonomian masyarakatnya. Banyaknya jenis hasil perkebunan tentu saja menghasilkan hasil panen yang bermutu tinggi.

Sebagai negara yang sebagian besar penduduk mempunyai mata pencaharian sebagai petani, maka pertanian sendiri mempunyai peran yang sangat penting dalam peningkatan dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, dalam pengembangbiakan tanaman tentunya membutuhkan bibit/varietas yang unggul.

Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat membuat banyak lahan pertanian dialihkan menjadi perumahan penduduk sehingga menyebabkan semakin terbatasnya lahan pertanian. Semakin banyak penduduk, maka kebutuhan akan bahan pangan yang berasal dari sektor perkebunan semakin meningkat. Hal

ini menuntut para petani untuk tetap dan terus meningkatkan produksinya dengan cara menggunakan bibit unggul dan bermutu serta menjadikan sektor perbenihan menjadi industri hulu atau awalan dari sektor pertanian. Dengan penggunaan bibit unggul dan bermutu diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif cara untuk mengatasi kekurangan produk dan luas lahan pertanian. Ketersediaan bibit unggul dan bermutu dapat terpenuhi jika ada keinginan para pemulia tanaman untuk melakukan pemuliaan varietas tanaman. Kegiatan pemuliaan tanaman ini dapat dilakukan dengan adanya minat dari perorangan atau badan hukum yang dapat menghasilkan bibit unggul dan bermutu.

Ada 7 cabang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan salah satunya adalah Perlindungan Varietas Tanaman. Hak yang lahir dari kegiatan intelektual adalah Hak Kekayaan Intelektual manusia yang tentunya mempunyai manfaat ekonomi. Dasar dari konsep HKI adalah pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia tentunya memerlukan pengorbanan berupa tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan atas karya yang telah ditemukan inilah yang nantinya akan memberikan manfaat ekonomi bagi penemu, dan tentunya membutuhkan sebuah penghargaan berupa perlindungan hukum untuk sesuatu yang telah ditemukan. HKI atau *Intellectual Property Rights* (IPR), yang juga diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*), mempunyai makna hak atas kekayaan yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia dan mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi (*human rights*). Berdasarkan ketentuan *World Intellectual Property Organization* (WIPO), yang menjadi hasil dari kreasi

pemikiran manusia yang meliputi penemuannya dalam karya sastra dan seni, simbol, nama, dan citra maupun desain yang mempunyai manfaat ekonomi.

Menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut UU PVT, dalam Pasal 1 huruf 4: “pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.” Selanjutnya dalam Pasal 1 butir ke 5; “pemulia tanaman yang selanjutnya disebut pemulia adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.” Untuk meningkatkan minat para pemulia tanaman agar turut dalam pemuliaan tanaman dan menghasilkan bibit unggul dan bermutu, kepada pemulia tanaman diberi arahan untuk mendaftarkan hasil pemuliaannya ke Kantor Perlindungan Varietas Tanaman dan nantinya akan mempunyai hak tertentu serta mendapat perlindungan hukum sesuai dengan UU PVT.

Perlindungan varietas tanaman (PVT) diberikan kepada varietas tanaman yang baru, unik, seragam, stabil (BUSS), dan diberi nama. Perlindungannya biasanya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, diberikan untuk hasil varietas baru setelah dilakukan kegiatan pemuliaan tanaman. Sebelum diberikan hak perlindungan nantinya akan diperiksa terlebih dahulu oleh Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman (Putra, 2022).

Adapun objek yang dimaksud dalam HKI disini adalah varietas baru atau spesies baru yang dihasilkan dari sebuah kegiatan yaitu pemuliaan tanaman. Selain varietas baru atau spesies baru, hasil pemuliaan tanaman juga harus

meliputi spesies tanaman yang baru, unik dan seragam serta stabil dan diberi nama. Berdasarkan Pasal 1 butir 3 UU PVT: “Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.”

Faktanya, pentingnya mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman ini belum sepenuhnya dipahami oleh kalangan petani kelas menengah ke bawah melainkan hanya dipahami oleh pemulia yang berprofesi sebagai akademisi. Varietas baru atau spesies baru yang dihasilkan dalam kegiatan pemuliaan tanaman ini harus didaftarkan ke kantor Perlindungan Varietas Tanaman agar tidak diijplak oleh orang lain. Pendaftaran ini dapat mengantisipasi penjiplakan benih oleh orang yang tidak bertanggungjawab, serta dapat memberikan kepastian hukum dalam bidang HKI khususnya Perlindungan Varietas Tanaman. Namun kurangnya pengetahuan dari para pemulia tanaman, menjadikan varietas baru hasil pemuliaan tanaman yang dilakukan tidak didaftarkan ke Kantor Perlindungan Varietas Tanaman. Padahal, jika dilakukan pendaftaran perlindungan para pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya untuk menggunakan hak tersebut. Hak yang dimaksud adalah hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Adapun hak moral

meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*).

Teori Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Kemudian pendapat lainnya bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. (Tirtakoesoemah, 2019)

Perlindungan hukum sebenarnya juga merupakan pemenuhan beberapa kewajiban internasional yang harus dipenuhi Indonesia, khususnya Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati, Konvensi Internasional Perlindungan Varietas Tanaman Baru dan aspek komersial hak kekayaan intelektual Perdagangan Dunia. Organisasi Ketiga perjanjian tersebut mewajibkan negara-negara anggota, termasuk Indonesia, untuk membuat dan menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual (pratiwi, 2021).

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada peraturan TRIPs, mewajibkan seluruh negara yang menjadi anggota WTO untuk turut memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman, baik melalui paten, sistem sui generis yang efektif (seperti memberikan hak pemulia), ataupun dengan mengkombinasikan sistem perlindungan paten dan sistem sui generis. Dianggap sangat penting untuk mengakui dan melindungi penemuan dari hasil pengembangan/pemuliaan varietas tanaman guna mendukung kemajuan dan keberlanjutan sektor pertanian di tingkat global (Kusuma, 2018).

Perlindungan paten terhadap varietas tanaman baru merupakan suatu sistem hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang paten untuk memproduksi, menjual, dan menguasai varietas tanaman yang diakui sebagai inovasi baru. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mendorong petani untuk terus mengembangkan varietas yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian (Sudjana, 2022).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah, pada penelitian dengan judul Penyuluhan Hukum Perlindungan Hak Petani Terhadap

Pengembangan Varietas Tanaman Lokal Di Negeri Layeni Dan Negeri Wotay Kabupaten Maluku Tengah oleh Ronald Saija, Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Michael Nussy (Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia) penelitian ini membahas tentang perlindungan varietas tanaman tradisional bagi hak petani, khususnya petani Negeri Layeni dan Negeri Wotay Kabupaten Maluku Tengah. Keberhasilan peningkatan potensi genetik varietas tanaman akan sangat mempengaruhi upaya peningkatan produktivitas. Kegiatan yang dapat menghasilkan varietas tanaman unggul harus didorong dengan memberikan insentif kepada pemulia atau perusahaan yang memproduksi varietas baru sehingga dapat menciptakan nilai tambah lebih bagi penggunanya. Strategi pengembangan produk tumbuhan tingkat tinggi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kegunaan, keberlanjutan dan integrasi. Pengembangan tanaman di Kabupaten Maluku Tengah harus didasarkan pada potensi lahan (Saija, Ronald., Labetubun, Muchtar Anshary Hamid., Nussy ,Michael., 2021).

Selanjutnya pada penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Pemulia Tanaman yang ditulis oleh Emi Indah Lestari, Kholis Roisah, Adya Paramita Prabandari (Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro), hasil penelitian menunjukkan, Untuk mendapatkan perlindungan hukum, pemulia tanaman harus mengajukan pendaftaran pada Badan Perlindungan Tanaman Departemen Pertanian (PVT), karena UU No. 29 Tahun 2000 menganut sistem “*first to file*”, yaitu yang pertama mengajukan pendaftaran kekayaan intelektual. Hak milik mendapat perlindungan hukum, dan untuk kepastian hukum, pemulia

tanaman yang varietasnya diterima mendapat sertifikat perlindungan varietas tanaman yang mencegah pihak lain menggunakan dan mengambil keuntungan dari karyanya tanpa izin pemilik (Lestari, 2019). Kemudian pada penelitian yang berjudul *Perlindungan Hak Terhadap Petani Sebagai Pemulia Varietas Tanaman Lokal Berdasarkan Pengaturan Internasional Dan Nasional Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan* yang di teliti oleh Rahmanisa Purnamasari Faujura (Universitas Wiralodra Indramayu) hasil penelitian menunjukkan Ketentuan Internasional perlindungan varietas tanaman baru atau UPOV (*The International Union for the Protection of New Varieties of Plants*) lebih memperhatikan kepentingan industri pemuliaan, kurang memberikan perlindungan kepada varietas tanaman lokal, sehingga mengabaikan Hak Petani (*farmer's rights*) dalam meningkatkan kesejahteraannya (Fajuura, 2020).

Selanjutnya pada artikel yang berjudul *Do Agricultural Companies that Own Intellectual Property Rights on Seeds and Plant Varieties have a Right-to-Food Responsibility?* Emmanuel Kolawole Oke (University of Edinburgh) penelitian membahas mengenai Berdasarkan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan bagian yang relevan dari pendapat penasehat Pengadilan Monsanto Internasional, artikel ini menyajikan argumen normatif mengenai tanggung jawab hak atas pangan dari pelaku korporasi yang memiliki dan menggunakan hak kekayaan intelektual. pada benih dan varietas tanaman. Pasal ini berpendapat bahwa meskipun negara memikul tanggung jawab utama atas hak atas pangan, pelaku korporasi yang memiliki hak kekayaan intelektual atas benih dan varietas tanaman juga mempunyai tanggung jawab yang sama

untuk menghormati hak atas pangan dan untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan penegakan kekayaan intelektual mereka. Hak asasi manusia tidak berdampak negatif terhadap kemampuan petani skala kecil untuk mendapatkan akses terhadap alat produksi pangan atau mengancam keanekaragaman hayati pertanian, karena kedua faktor ini sangat penting untuk menjamin ketahanan pangan. Dalam hal ini, perusahaan pertanian yang memiliki hak kekayaan intelektual atas benih dan varietas tanaman tidak boleh melakukan kegiatan yang berdampak negatif terhadap sistem perbenihan petani non-komersial dan juga tidak boleh menghalangi petani untuk menyimpan dan menukarkan benih (Oke, 2002). Kemudian penelitian yang berjudul *Progress of plant variety protection based on the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV Convention)* oleh Rolf Jördens (Geneva, Switzerland), penelitian ini mengkaji mengenai Dalam meninjau kemajuan perlindungan varietas tanaman berdasarkan Konvensi UPOV, penulis secara singkat menjelaskan Konvensi asli tahun 1961 dan revisinya pada tahun 1972, 1978 dan 1991. Ia melanjutkan dengan mengkaji hasil dari peningkatan substansial dalam keanggotaan dan hibah perlindungan. Salah satu dampaknya adalah interaksi yang lebih besar dengan konvensi dan perjanjian seperti TRIPS dan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Permasalahan yang dijelaskan dalam konteks ini mencakup konservasi dan akses terhadap sumber daya genetik (GR), pengungkapan asal usul GR, persetujuan penggunaan GR, pembagian manfaat dan hak-hak petani (Jördens, 2005).

Dari uraian yang telah dikemukakan, maka yang penting untuk dibahas mengenai urgensi Urgensi Pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman sebagai

upaya Penegakan Hak Pemulia Tanaman dalam memberikan kepastian hukum kepada pemulia tanaman.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat kami rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Urgensi Pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman sebagai upaya Penegakan Hak Pemulia Tanaman?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pemulia Varietas Tanaman Menurut Undang Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Urgensi Pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman sebagai upaya Penegakan Hak Pemulia Tanaman.
2. Untuk menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Pemulia Varietas Tanaman Menurut Undang Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara keilmuan di bidang hak kekayaan intelektual mengenai hal spesifik dalam perlindungan varietas tanaman.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat utamanya yang berkaitan dengan para pemulia tanaman agar semakin memiliki pengetahuan lebih dalam mengupayakan perlindungan secara hak intelektual atas penciptaan yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Teori hukum yang digunakan guna mengkaji dan menganalisis penelitian ini adalah:

a. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata nomos yang artinya norma, dan cratos yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum: Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Grand Theory atau teori keadilan berawal dari pemikiran yang menjadi problema para pencari keadilan mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983).

b. Teori Perlindungan Hukum

Hukum lahir untuk memberikan kepastian dan perlindungan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hakekatnya manusia telah memperoleh hak untuk mendapatkan perlindungan sejak ia lahir, yang dimana hal ini tentu sangat berkaitan dengan teori perlindungan hukum. Teori Perlindungan hukum dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Philipus M Hardjon dan M Isnaeni. Fitzgerald dalam pendapatnya mengutip istilah dari salmond bahwa hukum mempunyai tujuan untuk memberikan integritas dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat dalam suatu lalu lintas kehidupan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan tertentu yang dilakukan dengan cara membatasi beberapa kepentingan pihak lain. Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan yang mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum dianggap memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi (Satjipto Raharjo, 2006). Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk social. Dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

2.2. Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun	Metode Penelitian	Variabel atau Instrumen	Hasil Penelitian
1	Fahrul Fauzi, 2023	Normatif	Pemulia Varietas Tanaman	Urgensi pendaftaran bagi pemulia atas hasil pemuliaannya yang berupavarietas merupakan tindakan yang tepat untuk menjamin kepastian hukum atasPVT. Dalam kalimat yang lain, pendaftaran hak PVT melalui proses yang diaturoleh UU PVT memberikan perlindungan hukum yang mutlak bagi pemuliatanaman.
2	Riezka Eka Mayasari, 2020	Normatif	Varietas Tanaman	Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masih banyak petani yang melakukan aktifitas dalam menghadirkan varietas baru namun tidak mengajukan perolehan Hak PVT. Selain itu, terdapat lebih dari seribu perusahaan benih yang berbadan hukum, namun masih sedikit dari perusahaan tersebut melakukan aktifitas pemuliaan tanaman.

2.3. Kerangka Konsep Penelitian

2.3.1. Konsep tentang Urgensi

Urgensi adalah tingkat kepentingan atau kecenderungan mendesak suatu hal. Ini menggambarkan sejauh mana suatu keadaan, tugas, atau kejadian dianggap penting atau memerlukan perhatian segera. Urgensi seringkali terkait dengan waktu dan kebutuhan untuk bertindak dengan cepat. Urgensi merujuk pada keadaan yang memerlukan tindakan atau perhatian segera. Ini adalah sifat atau kondisi yang mendesak, menuntut respons cepat, dan tidak bisa ditunda. Dalam konteks manajemen waktu dan prioritas, urgensi sering dikaitkan dengan tugas atau masalah yang harus diselesaikan dalam waktu dekat atau memiliki batas waktu yang ketat. Beberapa karakteristik utama dari urgensi meliputi:

1. Kebutuhan akan tindakan segera;
2. Tekanan waktu yang signifikan;
3. Potensi konsekuensi negatif jika diabaikan;
4. Prioritas tinggi dalam daftar tugas.

Memahami arti urgensi dengan benar dapat membantu seseorang membedakan antara apa yang benar-benar penting dan mendesak dengan apa yang hanya tampak mendesak tetapi sebenarnya bisa ditunda.

2.3.2. Konsep tentang Varietas Tanaman

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan menjelaskan bahwa: Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Varietas, adalah sekelompok Tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk Tanaman, pertumbuhan Tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

2.3.3. Konsep tentang Pemuliaan Tanaman

Pemuliaan tanaman merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki sifat tanaman yang diwariskan pada populasi baru dengan sifat genetik yang baru. Pemuliaan tanaman pada bidang ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan dikarenakan didalamnya dipelajari teknik untuk melakukan modifikasi genotip. Bahan pemuliaan tanaman yaitu kultivar dengan ciri khas yang sesuai untuk keinginan pemuliaan seperti: hasil produksi tinggi, toleran terhadap kondisi lingkungan dengan potensi dan produktivitas yang rendah (lahan marginal), resisten terhadap hama dan penyakit, dll. Kegiatan pemuliaan tanaman membutuhkan waktu yang cukup lama serta lahan yang luas. Tujuan utama pemuliaan tanaman adalah terjadinya peningkatan produktivitas, dan bertujuan memperoleh atau mengembangkan varietas agar pemakaian unsur hara dapat lebih

efisien sehingga mampu memberikan produksi yang tinggi serta memberikan keuntungan untuk penanam. Varietas yang dihasilkan diharapkan mempunyai sifat yang resisten terhadap lingkungan ekstrim seperti tahan akan serangan hama dan penyakit, cekaman kekeringan dan lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah Normatif, yang diartikan sebagai ilmu yang memiliki sifat *sui generis* dengan fokus kajiannya adalah hukum positif yang merupakan hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu (Bahder Johan Nasution, 2020). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah perundang-undangan dan pendekatan konsep.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.
2. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3.2 Jenis Bahan dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif pada dasarnya meneliti hukum dalam wujudnya sebagai norma, seperti tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Mulai dari konstitusi negara, yakni Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, sampai Peraturan Daerah. Dalam penelitian ini mempergunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang digunakan dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Di antaranya adalah:
 1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
- b. Bahan Hukum Sekunder diartikan merupakan bahan yang diterima dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan tersebut berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yaitu:
 1. Buku-buku ilmiah di bidang hukum;
 2. Makalah-makalah;
 3. Jurnal ilmiah;
 4. Artikel ilmiah.

3.3 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Kegiatan analisis ini secara sederhana sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya. Analisis bahan hukum yang digunakan oleh peneliti berupa analisis deskriptif yang artinya peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Urgensi Pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman sebagai upaya Penegakan Hak Pemulia Tanaman

Pengembangan budidaya pertanian di era globalisasi ini mengalami perkembangan pesat dan persaingan yang semakin ketat pula. Untuk itu, pengembangan budidaya pertanian hendaknya diarahkan untuk menghasilkan bibit unggul dan bermutu dengan berkolaborasi dengan pengolahan, manufaktur dan pemasaran hasil budidaya pertanian itu sendiri. Dalam kondisi perkembangan di era globalisasi ini, posisi pemulia tanaman menjadi sangat strategis untuk melakukan pengembangan budidaya pertanian atau melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Untuk dapat ikut menyambut era globalisasi, para petani dituntut untuk selalu melakukan inovasi-inovasi pemuliaan tanaman. Namun hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah, dimana pemerintah harus selalu berupaya untuk membantu meningkatkan sumberdaya manusia para pemulia tanaman. Para pemulia tanaman perlu didorong untuk melakukan pengembangan varietas tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman agar menghasilkan bibit unggul dan berkualitas. Dalam melakukan budidaya pertanian melalui kegiatan pemuliaan tanaman, nantinya hasil dari pemuliaan tanaman ini akan dapat dilindungi atau mendapatkan perlindungan dari pemerintah dalam hal ini Kantor Perlindungan Varietas Tanaman.

Perlindungan Varietas Tanaman merupakan salah satu cabang daripada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dalam pelaksanaannya mendapatkan perlindungan dari pemerintah melalui UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Perlindungan yang diberikan bertujuan untuk mendorong dan memberikan peluang kepada para pemulia tanaman dalam dunia usaha untuk terus berinovasi dalam sektor pertanian. Diharapkan akan semakin banyak bibit unggul dan bermutu yang beragam dapat dihasilkan dari kegiatan pemuliaan tanaman. Dalam hal hasil pemuliaan tanaman yang dapat dilindungi adalah varietas baru yang tentu saja tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, ketertiban umum, dan norma agama.

Pendaftaran perlindungan ke Kantor Perlindungan Varietas Tanaman ini merupakan hal yang tidak kalah penting. Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia turut mengeluarkan berbagai Instrumen hukum yaitu; Undang-undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-undang No. 4 tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*.

Kualitas hasil pertanian ditentukan oleh bibit yang ditanam, sehingga kemampuan dalam menghasilkan bibit unggul dan berkualitas mempunyai peran penting. Adapun beberapa keuntungan dari penggunaan bibit unggul dan berkualitas adalah kurangnya pencemaran lingkungan dan harga hasil panen yang relatif murah. Melalui penggunaan bibit unggul dan berkualitas, diharapkan dapat lebih efisien, lebih produktif dan menghasilkan hasil panen yang bermutu tinggi.

Pendaftaran perlindungan varietas tanaman ini sangat penting dan harus segera dilakukan, mengingat di era sekarang ini banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjiplak hasil pemuliaan tanaman milik orang lain. Pendaftaran varietas tanaman baru menjadi sangat penting dalam upaya perbanyakan benih, sertifikasi dan pengawasan benih. Dengan adanya perlindungan varietas tanaman ini, diharapkan dapat mengurai tingkat plagiasi dan memberikan perlindungan hukum secara moral dan ekonomi terhadap pemegang hak terhadap varietas unggul yang dihasilkan. Pentingnya pendaftaran varietas tanaman baru bukan hanya memperhatikan kepentingan pemulia tanaman saja, namun juga dimaksudkan untuk merangsang atau menstimulasi kreativitas para pemulia tanaman untuk berlomba-lomba menghasilkan varietas tanaman yang baru.

Hak pemulia tanaman ini merupakan sebuah hak eksklusif yang didapatkan oleh pemegang hak yang menghasilkan atau menggunakan kembali atau menjual varietas tanaman yang dihasilkan. Tertulis dalam UU PVT, dimana pemegang hak mempunyai hak khusus untuk melarang atau memberi izin pihak lain untuk menggunakan hasil pemuliaan tanaman secara komersial. Memang tidak semua tanaman baru hasil dari budidaya varietas tanaman serta merta mendapatkan perlindungan hukum. Adapun kriteria hasil kegiatan pemuliaan tanaman dapat didaftarkan untuk mendapat perlindungan adalah jenis varietas yang baru atau spesies baru hasil dari kegiatan pemuliaan tanaman, unik, seragam dan stabil serta telah diberi nama.

Dengan adanya perlindungan varietas tanaman akan mendorong peningkatan penelitian dibidang pemuliaan tanaman, serta tersedianya pilihan

varietas unggul yang baru dan cukup tersedia untuk petani dan masyarakat kemudian dapat meningkatkan keragaman genetik tanaman.

Para pihak yang terlibat dalam kegiatan pemuliaan tanaman sudah difasilitasi dengan adanya beberapa aturan hukum yang dapat memberikan jaminan perlindungan hukum yang jelas dan tegas. Namun nyatanya, masih banyak para pemulia tanaman yang belum memahami peraturan yang ada dan tidak mendaftarkan hasil dari kegiatan pemuliaan tanaman sehingga masih banyak varietas baru yang tidak terlindungi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Akibat hukum dapat timbul terhadap orang perseorangan maupun korporasi yang dianggap telah melanggar aturan hukum varietas tanaman, dapat terkena dampak hukum pidana, misalnya jika ada orang perseorangan atau korporasi yang dengan sengaja tanpa persetujuan pemegang hak varietas tanaman misalnya telah memproduksi atau memperbanyak benih, maka bukan tidak mungkin dapat dikenakan penjara selama 7 (tujuh) tahun lamanya. Atau bahkan dapat saja dimungkinkan yang terjadi misalnya pelakunya adalah masyarakat industri negara lain, sebagaimana misalnya telah memproduksi benih hingga terlanjur terkomersialisasikan secara global. Terhadap kasus seperti itu maka penyelesaiannya dapat terselesaikan melalui forum internasional (WTO), dan di Indonesia sendiri penegakan hukumnya dapat dilakukan oleh Badan Peradilan dan Badan Administrasi.

4.2. Perlindungan Hukum Bagi Pemulia Varietas Tanaman Menurut UU No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Pada dasarnya, perlindungan hukum diberikan sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran HKI oleh oknum yang tidak berhak. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan hukum mengenai hasil ciptaan atau temuan dengan penemunya. Dengan adanya kejelasan hukum berarti sama dengan memberikan pengakuan hukum sebagai usaha atau imbalan yang diberikan kepada penemu atau pemulia atas hasil temuannya dibidang HKI (Irianti, 2017). Dengan adanya HKI dapat digunakan untuk membedakan satu varietas dengan varietas lainnya, kemudian juga dapat digunakan untuk menyebarkan ide dan plasma nutfah yang menjadi sumber daya utama dari kegiatan pemuliaan tanaman.

Perlindungan varietas tanaman merupakan suatu ketentuan dalam HKI yang perlindungannya diberikan kepada individu atau badan hukum. Di Amerika contohnya, meskipun tidak tertulis secara khusus dalam peraturan negaranya, namun tetap ada beberapa peraturan yang dikenal memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman. Sedangkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman diatur dalam UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT).

UU PVT mengatur bahwa PVT adalah “perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor PVT, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Konsep perlindungan varietas tanaman dikembangkan sebagai perlindungan atas hasil kegiatan pemuliaan tanaman yang menghasilkan tanaman baru yang stabil, unik dan seragam. Dalam UU PVT telah menjelaskan mengenai perlindungan yang diberikan kepada produk, yang berupa bibit atau benih yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan tanaman. Dijelaskan dalam Pasal 2 mengenai varietas yang dapat diberi perlindungan varietas tanaman adalah:

Pasal 2

1. “Varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.
2. suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panendari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.
3. Suatu varietas dianggap unit apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.
4. Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.
5. Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak

melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.

6. Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penanaman yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa :
 - a. nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungan telah habis;
 - b. pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;
 - c. penanaman varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada Kantor PVT;
 - d. apabila penanaman tidak sesuai dengan ketentuan butir b, maka Kantor PVT berhak menolak penanaman tersebut dan meminta penanaman baru;
 - e. apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut;
 - f. nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 2 diatas sudah jelas menerangkan mengenai persyaratan mengenai varietas yang dapat diberi perlindungan. Selanjutnya dalam Pasal 3 juga jelas menuliskan mengenai varietas tanaman yang tidak dapat diberi perlindungan varietas tanaman.

Pasal 3: “Varietas yang tidak dapat diberi PVT adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup.”

Adapun varietas tanaman yang bertentangan dengan hal-hal diatas sudah jelas tidak akan diberikan perlindungan oleh pemerintah dalam hal ini Kantor Perlindungan Varietas Tanaman. Yang dimaksud dengan varietas tanaman yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, dan lingkungan hidup, misalnya tanaman penghasil psitotropika, sedangkan yang melanggar norma agama misalnya varietas yang mengandung gen dari hewan yang bertentangan dengan norma agama tertentu. Dalam hal melakukan pendaftaran perlindungan varietas tanaman hendaknya tetap memperhatikan dan mematuhi Pasal 2 ayat (1-6) UU PVT. Selanjutnya dalam Pasal 4 menerangkan mengenai jangka waktu perlindungan yang dapat diberikan:

Pasal 4

1. “Jangka waktu PVT
 - a. 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim;
 - b. 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan.
2. Jangka waktu PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT.
3. Sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap diterima Kantor PVT sampai dengan diberikan hak tersebut, kepada pemohon diberikan perlindungan sementara.”

Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, yang dimaksud dengan tanaman tahunan adalah tanaman yang berjenis pepohonan dan tanaman merambat yang mempunyai masa produksi memakan waktu lebih dari setahun. Kemudian dalam ayat (3) perlindungan sementara ini mempunyai makna bahwa perlindungan yang hanya diberikan sejak penyerahan pengajian permohonan secara lengkap sampai dengan sertifikat PVT terbit. Nantinya jika sertifikat PVT sudah terbit, maka perlindungannya sudah tidak bersifat sementara lagi. Kemudian dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa dalam proses kegiatan pemuliaan tanaman, pemulia dapat bekerja sama dengan orang lain, dapat pula bekerja atas pesanan atau perjanjian kerja dengan pihak lain dan dapat pula bekerja sendiri.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 UU PVT, perlindungan hukum diberikan kepada pemulia tanaman yang berhasil menghasilkan varietas tanaman yang sesuai dengan perundang-undangan berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan hak ekonomi yang diperoleh. Selain itu, UU No, 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian turut memberikan sumbangsih perlindungan hukum. Terdapat dalam Pasal 21 UU ini menjelaskan bahwa pemerintah berperan penting dalam penyusunan insentif terhadap hasil penelitian dan pengembangan pertanian yang dilakukan oleh pemulia tanaman berupa royalti hasil pemikirannya. Ketentuan perundang-undangan lain yang mendukung perlindungan kepada pemulia tanaman yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, pada Pasal 5 ayat (1) , Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 dan

Pasal 38 ayat (2b) yaitu memberikan kepastian hukum terhadap pemberian perlindungan hukum kepada pemulia tanaman untuk memperoleh royalti. Ketentuan lain yang memberi dasar perlindungan bagi pemuliaan tanaman adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang pada intinya berisi tentang pengaturan pemberian penghargaan bagi invensi teknologi di bidang budidaya tanaman, jenis dan varietas baru bagi perorangan maupun badan hukum.

Pemegang hak PVT mempunyai hak untuk melarang orang atau pihak lain menggunakan varietas tsb dan hak untuk menggunakan varietas tsb untuk kepentingan yang bersifat komersial atau ekonomis. Pendaftaran Varietas Tanaman adalah sebuah kegiatan mendaftarkan suatu varietas baru sebagai pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas lokal yang dilepas, dan varietas hasil pemuliaan yang tidak dilepas serta data hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemilik dan atau penggunaannya. Pendaftaran perlindungan terhadap varietas tanaman dilakukan di Kantor Perlindungan Varietas Tanaman Kementerian Pertanian, sedangkan pelepasan dilakukan di Direktorat Perbenihan, Direktorat Jenderal Bina Produksi Holtikultura Kementerian Pertanian. Perlindungan varietas tanaman diberikan setelah melalui pendaftaran dan satu varietas hanya dapat didaftarkan untuk satu permohonan. Permohonan perlindungan varietas tanaman dapat diajukan oleh pemulia tanaman, orang atau badan hukum yang memperkerjakan pemulia, ahli waris dan konsultasi perlindungan varietas tanaman. Permohonan perlindungan ini hanya dapat dilakukan di kantor PVT dibuat secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia

dan membayar biaya yang telah ditetapkan. Jika permohonan perlindungan dilakukan oleh orang atau badan hukum, harus menggunakan surat kuasa khusus dengan mencantumkan alamat lengkap pemberi kuasa. Sedangkan jika diajukan oleh ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli waris.

Permohonan perlindungan varietas tanaman harus dilakukan agar mendapat perlindungan hukum yang berarti bahwa negara akan melindungi hak pemegang PVT untuk pencegahan dari eksploitasi tanpa sepengetahuan pemegang hak dan mendapatkan keuntungan dari karyanya. UU PVT menganut prinsip *first to file*, yang artinya siapa yang terlebih dahulu mendaftarkan kepada kantor PVT. Perlunya kesadaran hukum para pemulia tanaman untuk dapat segera mendaftarkan hasil kegiatan pemuliaan tanamannya ke kantor PVT. Setelah varietas temuannya di daftarkan dan telah dilindungi secara hukum, pemulia tanaman akan mendapatkan sertifikat bukti bahwa varietas temuannya telah terdaftar. Salah satu tujuan dari perlindungan hukum varietas tanaman adalah menjamin varietas yang memiliki PVT memperoleh imbalan atas penggunaan varietas tersebut dalam pembuatan varietas turunan esensial dengan teknik rekayasa genetika. Selain itu, perlindungan hukum ini adalah salah satu bentuk penghargaan bagi individu atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya. Permohonan yang memenuhi persyaratan formal maupun materiil akan diterima dan diberikan Sertifikat PVT. Sertifikat ini akan terdaftar dalam Berita Resmi PVT dan diumumkan dalam Daftar Umum PVT, menunjukkan bahwa varietas tersebut telah mendapatkan pengakuan hukum dan perlindungan sebagai

varietas unggul yang baru. Hal ini memberikan pemegang hak PVT hak eksklusif untuk memproduksi, menjual, dan menggunakan varietas tanaman tersebut selama jangka waktu tertentu, sesuai dengan peraturan yang berlaku (Borris, Rinto.,Samantha, Dhani. , R. A ,Christian Valentino., Dandi, 2023).

Phillipus M. Hadjon menyatakan bahwa ada dua macam perlindungan hukum, yaitu (Hadjon, 1987): *perlindungan hukum preventif*, perlindungan hukum preventif ini bersifat sebagai pencegahan agar tidak terjadinya sengeketa dan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, rakyat diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya atau keberatannya atau dukungannya sebelum suatu keputusan diambil secara mutlak. Dengan adanya sertifikat pemegang hak PVT dapat mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum oleh pihak lain yang ingin menggunakan atau memperbanyak hasil temuan tanpa izin dari pemilik hak. Selanjutnya *perlindungan hukum represif*, perlindungan hukum represif ini tercantum dalam UU PVT Pasal 71, 72, 73, dan 74. Beberapa Pasal itu memberikan penjelasan mengenai sanksi pidana apabila terjadinya pelanggaran hak pemegang PVT oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Perlindungan ini akan mendorong semangat dan kretaitas di bidang pemuliaan tanaman, sehingga dapat dihasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan masyarakat. Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman disusun sebagai bagian dari kewajiban internasional Indonesia dan bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan minat individu maupun entitas hukum dalam melakukan pemuliaan tanaman guna menghasilkan varietas unggul baru (Warsiki, 2017). Pendaftaran hak varietas

tanaman adalah mutlak apabila pemulia tanaman ingin mendapatkan kepastian hukum mengingat yang dilindungi merupakan hak ekonomi dan hak moral penemu/penciptanya. Dengan adanya sertifikat hak varietas tanaman pemulia tanaman mendapatkan jaminan hukum dalam perlindungan varietas tanaman yang dihasilkan dan dapat mempertahankannya terhadap siapapun. Untuk mendapatkan kepastian hukum dibutuhkan keaktifan para pemulia tanaman dalam melindungi varietas tanaman yang mereka temukan akan dapat terlindungi dengan perlindungan hukum preventif maupun represif dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lestari, 2019).

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan memuat ketentuan yang memberikan kepastian hukum terkait perlindungan hukum bagi pemulia tanaman dalam rangka memperoleh royalti. Undang-Undang ini mengatur tentang pemberian penghargaan bagi invensi teknologi dibidang budidaya tanaman, jenis, dan varietas baru bagi perorangan maupun badan hukum. Kedua ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang penting dalam memberikan perlindungan kepada pemulia tanaman, baik dalam hal memperoleh royalti maupun penghargaan atas inovasi dan varietas baru yang dikembangkan. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong aktivitas pemuliaan tanaman dan memberikan pengakuan serta insentif bagi pemulia tanaman di Indonesia. Pasal 8 UU PVT menyatakan

bahwa pemulia tanaman yang menghasilkan varietas tanaman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berhak mendapatkan imbalan yang layak, dengan memperhatikan hak ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas tersebut. Hal ini memberikan kepastian hukum mengenai hak pemulia tanaman untuk memperoleh imbalan yang pantas atas hasil karyanya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga memberikan kepastian hukum bahwa badan penelitian dan pengembangan pemerintah berhak untuk memanfaatkan pendapatan yang diperoleh dari pengembangan penelitian tanaman. Hal ini memberikan kejelasan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan terkait insentif yang diberikan kepada hasil penelitian dan pengembangan pertanian yang dilakukan oleh pemulia tanaman, seperti royalti sebagai imbalan dari pemikiran mereka. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemulia tanaman, serta mengatur kebijakan terkait imbalan ekonomi dan insentif bagi hasil penelitian dan pengembangan pertanian yang dilakukan oleh pemulia tanaman (Fauzi, 2023).

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Bahwa Perlindungan hukum diberikan melalui permohonan pendaftaran di mana negara nantinya memberikan Hak Perlindungan Varietas Tanaman yakni hak khusus kepada pemulia tanaman/pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk mengeksploitasi dan mendapatkan keuntungan dari karyanya tersebut. Dengan adanya permohonan pendaftaran Hak Varietas Tanaman oleh pemulia tanaman, negara akan memberikan sertifikat sebagai jaminan kepastian hukum pemulia tanaman dalam memanfaatkan hak ekonomi sebesar-besarnya untuk pemulia tanaman dan dapat mempertahankan hak tersebut kepada siapapun yang tanpa izin dari pemulia/pemegang hak menggunakan varietas tanaman hasil karyanya. Perlindungan varietas tanaman (bagian dari HKI) adalah hak kebendaan immaterial dari negara untuk individu, diakui secara global. TRIPs mewajibkan perlindungan varietas tanaman melalui paten atau sistem sui generis. Hak PVT memberikan hak khusus pada pemulia untuk varietas baru, unik, seragam, stabil, dan bernama resmi. Objeknya adalah varietas hasil pemuliaan yang memenuhi syarat. Proses pendaftaran Hak Paten atas Varietas Baru Tanaman di Indonesia dilakukan melalui pengajuan tertulis dalam bahasa Indonesia di Kantor Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Hak PVT memberikan hak eksklusif pada varietas hasil pemuliaan.

Pendaftaran juga mengumpulkan data varietas tanaman lokal dan memberikan insentif inovasi di pertanian.

2. Bahwa Ada dua macam perlindungan hukum, yaitu: perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum preventif ini bersifat sebagai pencegahan agar tidak terjadinya sengketa dan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, rakyat diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya atau keberatannya atau dukungannya sebelum suatu keputusan diambil secara mutlak. Dengan adanya sertifikat pemegang hak PVT dapat mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum oleh pihak lain yang ingin menggunakan atau memperbanyak hasil temuan tanpa izin dari pemilik hak. Selanjutnya perlindungan hukum represif, perlindungan hukum represif ini tercantum dalam UU PVT Pasal 71, 72, 73, dan 74. Beberapa Pasal itu memberikan penjelasan mengenai sanksi pidana apabila terjadinya pelanggaran hak pemegang PVT oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

5.2. Saran

1. Diharapkan kebijakan pemberian perlindungan hukum yang diberikan terhadap kegiatan pemuliaan tanaman yang dilakukan pihak pemulia guna menghasilkan varietas tanaman belum banyak dipahami oleh masyarakat luas, khususnya para petani maupun badan usaha yang memproduksi menghasilkan benih tanaman, sehingga pemerintah melalui kantor PVT diharapkan dapat mensosialisasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 29

Tahun 2000, terutama mengenai prosedur pendaftaran atau permohonan untuk mendapatkan perlindungan varietas tanaman hak PVT yang dianggap merepotkan dan memakan banyak waktu dan biaya. Pemerintah sebaiknya dapat mempermudah prosedur yang harus ditempuh sehingga dapat menghemat waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak pemohon hak PVT.

2. Diperlukan adanya perealisasiian perlindungan hukum yang diberikan terhadap varietas tanaman baik itu varietas tanaman yang dimiliki hak PVT maupun varietas lokal yang dimiliki masyarakat umum. Perealisasiian dapat dilakukan dengan mengaplikasikan ketentuan-ketentuan hukum dalam UU No. 29 Tahun 2000 baik ketentuan perdata maupun pidananya dalam setiap kasus.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Rizkia, Nanda Dwi., & Fardiansyah, Hardi. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

b. Artikel Jurnal

- Batrisyia, Briana., & Haryanto, Imam. (2023). Analisis Regulasi Pada Tanaman Transgenik dalam Perlindungan Varietas Tanaman Bagi Pemulia Tanaman. *Jurnal USM Law Review*, Vol.6, (No.3), pp.931-942. <https://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i3.7433>
- Borris, Rinto., Samatha, Dhani., Valentino R.A, Christian., & Dandi. (2023). Perlindungan Paten Atas Varietas Baru Tanaman Pada Sektor Pertanian Di Indonesia. *Jurnal Multilingual*, Vol.3,(No.4),pp.216-226. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/544>
- Faujura, Rahmanisa P. (2020). Perlindungan Hak Terhadap Petani Sebagai Pemulia Varietas Tanaman Lokal Berdasarkan Pengaturan Internasional Dan Nasional Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan. *Jurnal Hukum Prioris*, Vol.8, (No.1), pp.56-83. <https://doi.org/10.25105/prio.v8i1.14973>.
- Fauzi, F. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemulia Dan Varietas Tanaman Dalam Kerangka Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Di Indonesia. *Wijayaputra Law Review*, Vol.2,(No.2),pp.92-116 <https://doi.org/10.38156/wplr.v2i2.127>
- Fitrianah, Listin., Fatimah, Siti., & Hidayati, Yunin. (2012). Pengaruh Komposisi Media Tanam Terhadap Pertumbuhan Dan Kandungan Saponin Pada Dua Varietas Tanaman Gendola (*Basella* sp). *Jurnal Agrovigor*, Vol.5,(No.1),pp.34-47 <https://doi.org/10.21107/agrovigor.v5i1.306>
- Imanullah, Moch N. (2013). *Politik Hukum Ketahanan Pangan Nasional (Kajian Sinkronisasi Politik Hukum Undang-Undang Hak PVT Dan Undang-*

- Undang Pangan). Yustisia, Vol.2, (No.1), pp.87-99.
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11076>
- Irianti, Yuliana Diah Warsiki S. (2017). Perlindungan dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Melalui Perjanjian Benefit Sharing. *Rechtidee*, Vol.12, (No.1), pp.1-26. <https://doi.org/10.21107/ri.v12i1.2855>.
- Jördens, R. (2005). Progress of plant variety protection based on the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV Convention). *World Patent Information*, Vol.27, (No.3), pp.232-243. <https://doi.org/10.1016/j.wpi.2005.03.004>
- Kusuma, B. (2018). Perlindungan Terhadap Varietas Tanaman Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. *Lex Privatum*, Vol.6,(No.6),p.132. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21509>
- Kusuma, Purnama Hadi., & Roisah, Kholis. (2022). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal. *Law Reform*, Vol.4 (No.1), pp.107-120. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120>
- Lestari, Emi Indah., Roisah, Kholis., & Prabandari, Adya Paramita. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Pemulia Tanaman. *Notarius*, Vol.12, (No.2), pp.972-984. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29140>
- Mayasari, Riezka Eka., & Alimuddin, Nur Hidayani. (2020). Analisis Hukum Perkembangan Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia. *Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.2, (No.4), pp.1-14. <https://doi.org/10.37276/sjih.v2i4.39>.
- Mulyani, Anny., & Agus, Fahmuddin. (2017). Kebutuhan dan Ketersediaan Lahan Cadangan Untuk Mewujudkan Cita-Cita Indonesia Sebagai Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol.15, (No.1), pp.1-17. <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/akp/article/view/865>
- Oke, Emmanuel K. (2020). Do Agricultural Companies that Own Intellectual Property Rights on Seeds and Plant Varieties have a Right-to-Food Responsibility? *Science, Technology and Society*, Vol.25, (No.1), pp.142-158. <https://doi.org/10.1177/0971721819890043>
- Pranadji, Tri., Sumaryanto., & Gunawan, Endro. (2013). Penduduk, Pertanian, Ketenagakerjaan Dan Bahaya Pengangguran Dalam Pembangunan. *Jurnal*

Analisis Kebijakan Pertanian, Vol.11,(No.2),pp.89–106.
<https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/akp/article/view/1066>.

Pratiwi, Arini Yunia., Amirulloh, Muhamad., & Afriana, Anita. (2021). Harmonisasi Hukum Ketentuan Lisensi Wajib (Compulsory License) Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol.2, (No.2), pp.284-301.
<https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.385>

Purwandoko, Prasetyo Hadi., & Imanullah, Moch Najib. (2013). Perlindungan Varietas Tanaman Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Hak Ekonomi Para Pemulia Tanaman Menuju Ketahanan Pangan Nasional. *Yustisia*, Vol.3, (No.2), pp.83-96. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10162>

Putra, Muh. Aldhyansah D. (2022). Uji Keunikan Sebagai Syarat Diberikan Hak Perlindungan Varietas Tanaman. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol.6, (No.2), pp.3812-3818. <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i2.2981>

Roisah, K. (2015). Kebijakan Hukum “Tranferability” Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Law Reform*, Vol.11, (No.2), pp.241-254. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15772>.

Roisah, K. (2017). Understanding Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement: From Hard and Soft Law Perspective. *Hasanudin Law Review*, Vol.3,(No.3),pp.277-289.
<http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v3i3.1153>

Saija, Ronald., Labetubun, Muchtar Anshary Hamid., & Nussy, Michael. (2021). Penyuluhan Hukum Perlindungan Hak Petani Terhadap Pengembangan Varietas Tanaman Lokal Di Negeri Layeni Dan Negeri Wotay Kabupaten Maluku Tengah. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* Vol.1,(No.1),pp.8-19. <https://doi.org/10.32493/j.pdl.v4i2.18222>

Salasa, Andi R. (2021). Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*, Vol.13, (No.1), pp.35-48.
<https://doi.org/10.20473/jap.v13i1.29357>.

Sudjana., Hernadi., Mulyanto, Dede, & Kusmayanti, Hazar. (2022). Penyuluhan Perlindungan Hukum Hak Petani Berkaitan Dengan Pemuliaan Varietas Tanaman Di Desa Sayang Kecamatan Jatnagor Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Mengabdikan untuk Negeri*, Vol.4,(No.2),pp.118-125. <https://doi.org/10.32493/j.pdl.v4i2.18222>.

Supriadi, Herman., & Rivai, Rudy Sunarja. (2018). Pengembangan Investasi Irigasi Kecil untuk Peningkatan Produksi Padi Mendukung Swasembada

Beras. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol.16, (No.1),pp.43-57.
<https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/akp/article/view/948>

Tirtakoesoemah, Annisa Justisia., & Arafat, Muhammad Rusli. (2019). Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Pena Justisia*, Vol.18, (No.1),pp.1–14. <http://dx.doi.org/10.31941/pj.v18i1.108>

Sonata, Depri L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, (No.1), pp.15-35. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>